



BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR:

- Menimbang : a. Bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur, dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga perlu menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 228 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Nomor 14 dan 4450 Tahun 1940;
4. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Piutang Negara;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Jo. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing;
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Jo. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;

7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
8. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahann Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan PerUndang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan - Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang - Undang Nomor Tahun 1968;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Perbitan Pungutan - Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang - undang Gangguan (Hider Ordonantie);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan - Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin undang - Undang Gangguan (UGG)/ HO bagi Perusaha - Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusann Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis - Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan bangunan dan Izin Undang - Undang Gangguan Perusahaan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan atas Perizinan dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah.

BAB 11

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan meliputi:
 - a. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan air dan Gas demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap, air, gas atau uap yang bertekanan tinggi;

- b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;
 - d. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dan bahan - bahan tumbuh - tumbuhan hewan dan mengerjakan hasil - hasil yang diperoleh dan padanya termasuk pabrik gas;
 - e. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda - benda yang menguap;
 - f. Tempat pengolahan lemak dan damar;
 - g. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - h. Penampungan kecambah, pabrik Bir, pembakaran, Perusahaan penyulingan pabrik spiritus dan Cuka, Perusahaan pengeringan, Pabrik Tepung dan Perusahaan Roti serta Pabrik Sirup dan buah - buah.
 - i. Rumah Potong Hewan, tempat pengulitan, tempat penjemuran, tempat pengaspalan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dan hewani, begitu pula tempat penjemuran kulit;
 - j. Tempat porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dan gelas, tempat pembakaran kapur gipsa dan tempat pembakaran kapur;
 - k. Tempat pencarian logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan kuningan dan tempat pembuatan ketel;
 - l. Tempat penggilingan traso kaca dan minyak;
 - m. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dan batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
 - n. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu;
 - o. Lapangan Latihan Tembak,
 - p. Gudang penggantungan tembakau,
 - q. Pabrik Tapioka dan pengolahan susu;
 - r. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah;
 - s. Gudang Kapuk, Perusahaan Batik;
 - t. Perusahaan Perbengkelan;
 - u. Perusahaan penambangan bahan galian "C" dan sumur bor;
 - v. Usaha Peternakan / Perikanan;
 - w. Cuci Kendaraan (Service);
 - x. Warung dalam bangunan tetap, seperti kedai kopi, rumah makan / restoran;
 - y. Usaha bilyard / bola sodok;
 - z. Usaha photo copy / tukang gambar, salon dan usaha - usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dan objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha (HO).

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang Tempat Usaha dikali indeks lokasi dan dikali dengan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Kawasan Industri	Indeks	1
- Kawasan Perdagangan	Indeks	2
- Kawasan Pariwisata	Indeks	3
- Kawasan Perkebunan dan Pertanian	Indeks	4
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Indeks	5
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Perusahaan Besarnya Gangguan :

- Besar 2	Indeks	7
- Besar 1	Indeks	6
- Sedang 2	Indeks	5
- Sedang 1	Indeks	4
- Kecil 2	Indeks	3
- Kecil 1	Indeks	2

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif didasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan yang berhubungan dengan HO.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| a. Luas s/d 100M2 | | Rp.750,-/m2 |
| b. Luas 100 s/d 250 M2 | | Rp.650,-/m2 |
| c. Luas 250 s/d 500 M2 | | Rp. 500,-/m2 |
| d. Luas 500 s/d 1000 M2 | | Rp.400,-/m2 |
| e. Luas 1000 s/d 2000 M2 | | Rp.350,-/m2 |
| f. Luas diatas 2000 M2 | | Rp. 300,-/m2 |

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Usaha diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi Terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;;
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak, saat terutangnya retribusi, kecuali apa bila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih Bagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa bukti - bukti, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Izin Undang - Undang Gangguan dinyatakan masih tetap berlaku kecuali ketentuan mengenai Tarif Retribusi.

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI : LANGSA

25 J U N I 2001 M
PADA TANGGAL
3 Rabiul Akhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 16
TANGGAL : 30 JUNI 2001
SERI B : NOMOR : 4
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDI ,MM

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010 081 358